



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari masyarakat yang heterogen perlu diatur tata kehidupan dan rambu interaksi bermasyarakat yang tertib agar ketenteraman umum dapat terus terjaga;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya menciptakan daerah yang tenteram dan sejahtera dibutuhkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman;
  - c. bahwa untuk mengatur masyarakat yang heterogen demi daerah yang tentram dan sejahtera perlu adanya pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang tertib, teratur, aman, damai yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara bebas tanpa adanya gangguan.
9. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

11. Taman adalah sebuah tempat yang terencana / sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Saluran Air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, dan pintu air.
14. Sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Jalur Hijau adalah jalur disepanjang Jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon.
17. Trotoar adalah bagian dari badan Jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Perbuatan Asusila adalah perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. 

21. Minuman Oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang didapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, minuman beralkohol, dan/atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Peternak adalah pemilik atau bukan pemilik Ternak yang melakukan kegiatan mengurus dan/atau memelihara Ternak untuk dimanfaatkan hasilnya.
24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang peternakan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tertib Fasilitas Umum;
  - b. tertib Bangunan;
  - c. tertib lingkungan;
  - d. tertib lalu lintas dan Jalan; dan
  - e. tertib sosial.

## BAB III

### TERTIB FASILITAS UMUM

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan Fasilitas Umum serta kenyamanan dan keamanan Fasilitas Umum. 

- (2) Setiap Orang yang menggunakan Fasilitas Umum wajib menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Fasilitas Umum yang digunakan untuk kegiatan tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penggunaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan Fasilitas Umum.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 4

Setiap Orang dilarang :

- a. mencoret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal Fasilitas Umum;
- b. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan Perbuatan Asusila di Fasilitas Umum; dan/atau
- c. menggunakan Fasilitas Umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 



- (3) Dalam hal Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga.

### BAB III TERTIB BANGUNAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam melakukan kegiatan pendirian Bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Setiap Orang dilarang membangun Bangunan permanen dan/atau Bangunan sementara pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap Orang dilarang membangun Bangunan di ruang Jalan, Trotoar, atas Sungai/selokan, Taman kota, Jalur Hijau, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap Orang dilarang membangun di atas tanah Negara, tanah Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Umum, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau badan yang mendirikan Bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan.
- (2) Setiap Orang atau badan yang mendirikan Bangunan wajib membersihkan, melakukan pengelolaan, dan membuang sisa bahan/material Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah spesifik. 

BAB IV  
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 9

Setiap Orang atau badan berkewajiban :

- a. membuang sampah pada tempat sampah yang telah ditentukan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan Bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum.
- c. membersihkan saluran, gorong-gorong, selokan yang ada sekitar Bangunan atau rumah halaman/pekarangan.
- d. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau dinding pengaman paling rendah 100 (seratus) cm.
- e. menebang pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik Orang lain.
- f. memotong dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung diatas Saluran Air, Jalan umum, Bangunan/rumah dan jaringan listrik/telepon yang ada disekitarnya.
- g. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi Jalan di depan Bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan menaati ketentuan yang berlaku.
- h. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik; dan
- i. memelihara sarana dan prasarana Fasilitas Umum.

Pasal 10

- (1) Ternak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis Ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Daerah.

- (2) jenis Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sapi;
  - b. kerbau;
  - c. kambing;
  - d. kuda;
  - e. ayam;
  - f. bebek; dan
  - g. babi.

#### Pasal 11

- (1) setiap Peternak untuk jenis Ternak ayam, bebek, dan babi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f harus menempatkan ternaknya dalam kandang atau pagar.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar kandang atau pagar yang mengganggu Ketertiban Umum dapat disita oleh Satpol PP dan diserahkan kepada Dinas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam Ternak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Peternak, maka Dinas dapat melakukan pemusnahan.
- (4) Peternak yang akan mengambil Ternak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat surat pernyataan.

#### Pasal 12

- (1) Peternak harus memberi tali pengikat untuk jenis Ternak sapi, kerbau, kuda, dan kambing yang sedang digembalakan.
- (2) Lokasi penggembalaan untuk Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan di :
  - a. tempat umum;
  - b. lokasi padat pemukiman; dan
  - c. sisi jalan raya.

- (3) Kegiatan pengembalaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan atas tanah atau lahan yang bukan milik Peternak, harus memperoleh izin dari pemilik tanah atau lahan tersebut.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap Orang dilarang :
  - a. membuang sampah dan/atau menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, Taman kota, Sungai, selokan/drainase, dan/atau tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
  - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman Orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
  - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - d. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Taman dan Jalur Hijau;
  - e. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau dan Fasilitas Umum lainnya;
  - f. mempergunakan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya;
  - g. membuang dan membakar sampah di Jalur Hijau, Taman, selokan dan tempat umum;

- h. mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi Taman dan Jalur Hijau;
  - i. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di Taman dan Jalur Hijau;
  - j. melakukan penggalian di Jalur Hijau dan Taman; dan/atau
  - k. menutup atau membelokan atau membuat tidak berfungsi Saluran Air/selokan baik sementara atau permanen.
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dengan izin Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 14

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan di sekitar wilayah Sungai, Saluran Air, dan/atau sumber air yang menyebabkan tercemarnya air;
- b. memanfaatkan Sungai, Saluran Air, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup secara permanen Sungai, Saluran Air, dan sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### BAB V

#### TERTIB LALU LINTAS DAN JALAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap Orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. 

- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik Jalan yang mengganggu lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan Trotoar dan sarana penyeberangan Jalan sebagai fasilitas Jalan.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat memberikan izin penggunaan Jalan dan fasilitas Jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penggunaan Jalan dan fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.

#### Pasal 17

Setiap Orang dilarang merusak pohon, tanaman atau bunga-bunga yang ada di Taman, lapangan atau disepanjang tepi Jalan umum.

#### Pasal 18

Setiap Orang dilarang menggunakan tepi Jalan umum, Trotoar, Jalur Hijau, emperan toko, pasar atau Bangunan umum, kolong jembatan, Taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha tanpa izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 19

Kecuali dengan izin pejabat yang berwenang, setiap Orang dilarang:

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;

- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran Jalan;
- g. membongkar Trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan Jalan;
- i. menggunakan Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi Jalan raya dan Jalan di lingkungan permukiman;
- l. mengambil dan/atau memindahkan tutup Saluran Air, serta komponen Bangunan pelengkap Jalan;
- m. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, Bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di Jalan; dan/atau
- n. menggunakan Jalan dan fasilitas Jalan tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap Orang atau sekelompok Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap Kendaraan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. 

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau tanpa penutup.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan truk pengangkut sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap Kendaraan Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam Kendaraan.
- (2) Setiap Orang penumpang Kendaraan Umum dilarang:
  - a. membuang sampah keluar Kendaraan;
  - b. meludah keluar Kendaraan; dan
  - c. merokok dalam Kendaraan;

Pasal 23

Setiap Kendaraan yang ditarik menggunakan tenaga hewan wajib membuat tempat kotoran hewan sebagai bagian dari perlengkapan Kendaraan.

BAB VI

TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu

Permintaan Sumbangan

Pasal 24

Setiap Orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama baik di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau Tempat Umum lainnya, kecuali untuk kegiatan sosial, agama dan/atau kemanusiaan dengan izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 25

Setiap Orang dilarang :

- a. mengemis, bergelandangan, dan mengamen di Jalan, di sekitar lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau Tempat Umum lainnya; dan/atau
- b. menyuruh Orang lain untuk mengemis, bergelandangan dan mengamen.

#### Pasal 26

Setiap Orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau Orang lain untuk mencari keuntungan di Jalan, di area lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau Tempat Umum lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan Penduduk

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus kepala lingkungan setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pemilik rumah/rumah toko yang disewakan wajib melaporkan penghuninya/penyewa kepada Sangadi melalui kepala lingkungan setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan foto kopi identitas penghuni kost atau penyewa rumah/rumah toko.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Bagian Ketiga  
Kesusilaan, Perjudian, dan Minuman Oplosan

Pasal 28

Setiap Orang dilarang :

- a. melakukan Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi di Tempat Umum dan/atau tempat hiburan;
- b. melakukan atau memfasilitasi praktek Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi;
- c. membujuk, menyuruh, memaksa, memfasilitasi, atau menawarkan Orang lain untuk melakukan Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi; dan/atau
- d. menyediakan tempat untuk Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah pada permainan peruntungan atau perjudian.
- (2) Setiap Orang dilarang mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau perjudian.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang membuat, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi Minuman Oplosan.
- (2) Setiap Orang dilarang menyediakan tempat untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi Minuman Oplosan. 

Bagian Keempat  
Penyalahgunaan Obat dan Bahan Industri

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan obat dan/atau bahan industri yang dijual secara umum sebagai bahan untuk mabuk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kontrol penjualan jenis obat dan bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk di setiap warung dan toko di Daerah.
- (3) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembatasan jumlah barang yang dapat dijual, dan memperoleh informasi terhadap Orang yang membeli bahan yang digolongkan sebagai obat dan/atau bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk.
- (4) Setiap penjual wajib meminta dan mencatat identitas setiap Orang yang melakukan pembelian obat dan/atau bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk di warung atau toko miliknya.
- (5) Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu bahan informasi bagi pemerintah Daerah untuk melakukan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Aparatur Sipil Negara dan Pelajar

Pasal 32

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah dilarang berada di Tempat Umum diluar tempat kerja pada saat jam kerja kecuali ada izin dari instansi terkait.
- (2) Setiap pelajar di Daerah dilarang berada di Tempat Umum diluar sekolah pada saat jam sekolah kecuali ada izin dari sekolah atau sedang mengikuti kegiatan tertentu. 

- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Pelajar lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Bagian Keenam  
Kesehatan

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang mengidap penyakit menular harus menjaga perilaku interaksinya dengan masyarakat sekitar sampai pada jarak yang tidak membahayakan agar tidak menularkan kepada Orang lain.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan dibawah pengawasan petugas kesehatan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dibidang Ketertiban Umum.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum berkoordinasi PPNS. 

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 37

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang sudah pernah dijatuhi sanksi administratif dan masih melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat .Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan/atau Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan/atau Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. 

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 September 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 8 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHNIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023  
NOMOR 3

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam tugasnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Daerah mempunyai kewajiban juga untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempatnya tinggal dan melakukan berbagai aktifitasnya. Ancaman terhadap terciptanya rasa aman dan nyaman tersebut seringkali muncul dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan batasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang secara umum merupakan kegiatan yang menjadi haknya untuk dilaksanakan akan tetapi tidak melanggar hak orang lain akan ketenangan dan ketenteraman.

Untuk menjamin hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang didalamnya mengatur mengenai beberapa jenis tertib yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan yaitu tertib Fasilitas Umum, tertib Bangunan, tertib Lingkungan, tertib Lalu Lintas dan Jalan, serta tertib Sosial. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan pembinaan dan pelaksanaan Ketertiban Umum yang dimiliki oleh Bupati dan dilaksanakan sepenuhnya di Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketertiban Umum. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat menjadi bagian yang juga diatur dalam peraturan daerah ini karena sebagai pihak yang paling merasakan akibat dari adanya pengaturan ini, masyarakat perlu diberikan porsi untuk berpartisipasi dalam mengupayakan terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman. Hal terakhir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai sanksi yang akan diberikan jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu yaitu kegiatan yang untuk mendukung pemerintahan, adat isitiadat, keagamaan, sosial dan kegiatan lainnya yang penting untuk masyarakat.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat sementara adalah bahwa pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya hanya untuk waktu tertentu saja sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang hendak dilaksanakan, dan tidak untuk bersifat tetap atau permanen.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas. 

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan Peternak untuk menyediakan kandang atau pagar bagi Ternak dan tidak akan melepaskan ternak di luar kandang atau pagar yang dibuat

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberi tali pengikat adalah mengikat Ternak kepada suatu objek seperti pohon, patok kayu, dan sebagainya, yang dapat membatasi ruang gerak Ternak di area tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas. ←

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan tanpa penutup adalah kendaraan terbuka yang tidak diberikan alat penutup berupa terpal, plastik, atau barang yang dapat menutup kendaraan terbuka itu. Untuk menghindari tumpahnya atau bertembarannya bahan/material yang dibawa yang dapat mengotori jalan dan mengganggu keamanan dan aktivitas penggunaan jalan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Bergelandangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap, sehingga berada di kolong jembatan atau emperan toko, Jalan, hidup mengelandang sekaligus mengemis.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

yang dimaksud dengan “obat dan/atau bahan industri yang dijual secara umum” adalah jenis obat atau bahan industri yang memiliki kandungan tertentu yang jika dikonsumsi (dimakan, diminum, dihirup, dan/atau dimasukkan kedalam tubuh) dapat mengakibatkan mabuk, yang termasuk dalam jenis ini diantaranya obat batuk cair komix, lem aibon, eha-bond, dan sejenisnya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 3